



P U T U S A N

NOMOR : 29/B/2017/ PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ZAIMUDDIN, S.Ag, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Ribang, RT.008/RW.001, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, pekerjaan Mantan Guru Pendidikan Agama Islam di SDN 1 Pulau Ku'u Kecamatan Muara Uya. -----

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Agustus 2016 telah memberikan kuasa kepada:

1. ALI MURTADLO, S.H. -----
2. Hj. FAIRUZ, S.Ag, S.H., M.H. -----
3. RISNANDA NURMAJDIA, S.H. -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum ALI MURTADLO, SH & Rekan, beralamat di Jalan HKS Komplek Herlina Blok A RT.12 Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. -----

Selanjutnya disebut sebagai pihak PENGGUGAT /PEMBANDING ;

M E L A W A N

BUPATI TABALONG, berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari No. 1 Tanjung, Kabupaten Tabalong. -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183/11/KUM tanggal 16 Desember 2016 telah memberikan kuasa kepada:

Hal 1 dari hal 10 Put. No. 29/B/2017/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : AHMAD FAUZI, S.H., M.Si. -----
Jabatan : Plt.Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Tabalong. -----
2. Nama : NORMA ZAHRIATI, S.H. -----
Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan Hak Asasi
Manusia pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Tabalong. -----
3. Nama : SURIANI, S.H. -----
Jabatan : Kasubag Perundang-undangan pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Tabalong.-----
4. Nama : RAUDHATUL JANNAH, S.H. -----
Jabatan : Kasubag Dokumentasi Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Tabalong.-----
5. Nama : LYLEA SUSANTY, S.H.,MH. -----
Jabatan : Analis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Tabalong. -----

Selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor 29/B/2017/PT.TUN.JKT. tanggal 30 Januari 2017 tentang
penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini di
tingkat banding ; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 29/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 20
Maret 2017 tentang penetapan hari persidangan untuk membaca putusan;

Hal 2 dari hal 10 Put. No. 29/B/2017/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
Nomor : 17/G/2016/PTUN-BJM, tanggal 9 Nopember 2016 ; -----
4. Berkas perkara Nomor : 17/G/2016/PTUN-BJM tersebut dan surat-surat
lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana
tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
Nomor : 17/G/2016/PTUN-BJM, tanggal 9 Nopember 2016 yang amarnya
berbunyi berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan batal Surat Rahasia Bupati Tabalong No. 188.45/251/2016
tanggal 18 April 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak
Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama
Zaimuddin, S.Ag; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Rahasia Bupati
Tabalong No. 188.45/251/2016 tanggal 18 April 2016 Tentang
Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai
Pegawai Negeri Sipil atas nama Zaimuddin, S.Ag; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan tata usaha
negara yang berisi penjatuhan hukuman kepada Penggugat berupa
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil
sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 9 huruf a
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil; -----
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; -----

Hal 3 dari hal 10 Put. No. 29/B/2017/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah); -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 17/G/2016/PTUN-BJM, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Nopember 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Bahwa terhadap Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN-BJM tanggal 9 Nopember 2016 tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 22 Nopember 2016 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 17/G/2016/PTUN-BJM, dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 17/G/2016/PTUN-BJM, tanggal 23 Nopember 2016 ; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 05 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 05 Desember 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 17/G/2016/PTUN-BJM, tertanggal 05 Desember 2016 ; -----

Bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 22 Desember 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Penggugat/ Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori banding Nomor : 17/G/2016/PTUN-BJM, tertanggal 22 Desember 2016 ; -----

Hal 4 dari hal 10 Put. No. 29/B/2017/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara Nomor : 17/G/2016/PTUN-BJM masing-masing pada tanggal 03 Januari 2017 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 17/G/2016/PTUN-BJM, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Nopember 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 17/G/2016/PTUN-BJM tanggal 9 Nopember 2016 tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Nopember 2016 ; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 Nopember 2016 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 17/G/2016/PTUN-BJM tanggal 9 Nopember 2016, maka terbukti bahwa pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 17/G/2016/PTUN-BJM tanggal 9 Nopember 2016 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, maka dalam rapat musyawarah pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 tidak dicapai kesepakatan bulat mengambil putusan perkara ini ; -----

Hal 5 dari hal 10 Put. No. 29/B/2017/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis dan Hakim Anggota II Pengadilan tingkat banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama. Setelah mempelajari Azas Reformation in peius, ternyata tidak sama dengan Azas Ultra Petita, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan Hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut sudah tepat dan sesuai dengan hukum, sehingga apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam memutus sengketa a quo, diambil alih sebagai dasar pertimbangannya dalam memeriksa dan memutus sengketa ini dalam tingkat banding; -----

Bahwa Hakim Anggota I berbeda pendapat dalam perkara ini, dengan Pendapat Hukum Hakim Anggota I sebagai berikut :

Hakim Anggota I tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama pada halaman 55 dan 56 yang berkaitan dengan penerapan asas reformatio in peius, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut amar putusannya telah melebihi apa yang diminta oleh Penggugat/Pembanding dalam petitum gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak mengatur secara tegas tentang adanya larangan bagi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutus perkara melebihi dari posita maupun tuntutan dalam petitum gugatan, akan tetapi demi menjamin kepastian hukum dan tertibnya Hakim sebagai penyelenggara tugas peradilan yang baik dengan tidak melampaui kewenangannya, maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa makna kaidah hukum dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yaitu pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 189 ayat (3) Rbg dan ketentuan pasal 50 RV dapat diterapkan dalam Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu melarang bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara

Hal 6 dari hal 10 Put. No. 29/B/2017/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus melebihi apa yang diminta dalam petitum gugatan/ultra petitum partium; -----

Menimbang, bahwa menelaah dengan seksama gugatan Penggugat/Pembanding ternyata yang diminta dalam petitum gugatan adalah menyatakan batal/tidak sah keputusan obyek sengketa, mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan obyek sengketa, memulihkan harkat dan martabat Penggugat/Pembanding seperti semula, akan tetapi pertimbangan hukum dan amar putusan telah melebihi maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Pembanding tersebut "yakni mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang berisi penjatuhan hukuman kepada Penggugat/Pembanding berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa masalah penjatuhan hukuman disiplin berat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri dari Penggugat/Pembanding adalah sepenuhnya pilihan dan kewenangan otonom Tergugat/Terbanding semata, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman seperti dalam amar putusan ini, dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 17/G/2016/PTUN-BJM tanggal 9 Nopember 2016, telah melebihi apa yang diuraikan oleh Penggugat/Pembanding dalam petitum gugatan adalah jelas sudah melampaui batas wewenangnya oleh karena itu harus dibatalkan; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah pula memperhatikan akan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu "Surat Rahasia Bupati Tabalong Nomor 188.45/251/2016 tanggal 18 April 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas

Hal 7 dari hal 10 Put. No. 29/B/2017/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Zaimuddin, S.Ag (P-11 = T-6), Hakim Anggota I berpendapat tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding harus ditolak keseluruhannya ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas Hakim Anggota I berpendapat putusan dibatalkan selanjutnya mengadili sendiri dan menolak gugatan Penggugat/Pembanding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan bulat dalam putusan ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 putusan ini diambil berdasarkan suara terbanyak yaitu pendapat Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II dalam memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 17/G/2016/PTUN-BJM tanggal 9 Nopember 2016 diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ini di tingkat banding, untuk itu putusan yang diajukan banding tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 17/G/2016/PTUN-BJM tanggal 9 Nopember 2016 yang dimohonkan banding dikuatkan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dan tertuang dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara beserta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I

Hal 8 dari hal 10 Put. No. 29/B/2017/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 17/G/2016/PTUN-BJM tanggal 9 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 ,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017 oleh kami SASTRO SINURAYA, S.H., sebagai Ketua Majelis, DILMAR TATAWI, S.H., dan SYAMSIR ALAM, S.H.,MH Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh DARUL NAPIS, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa ataupun kuasanya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. DILMAR TATAWI, S.H.

SASTRO SINURAYA, S.H.

TTD

2. H. SYAMSIR ALAM, S.H.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

DARUL NAPIS, S.H.

Hal 9 dari hal 10 Put. No. 29/B/2017/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan.....	Rp. 89.000,-
2. ATK	Rp. 45.000,-
3. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
4. Materai.....	Rp. 6.000,-
5. Biaya proses banding	<u>Rp. 105.000.-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

Terbilang : (dua ratus lima puluh ribu rupiah).